



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Ngb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1.-----H. MASTANI, bertempat tinggal di Jalan Niaga, Rt. 007, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah sebagai PENGGUGAT I;

2.---EKAWATI, bertempat tinggal di Kelurahan Nanga Bulik, Rt. 003, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah sebagai PENGGUGAT II;

Dalam hal ini PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II memberikan kuasa kepada MUHAMMAD HASANI, S.H. Advokat – Pengacara pada kantor Advokat – Pengacara MUHAMMAD HASANI, S.H. & Rekan, berkedudukan dan berkantor di Jalan G M Arsyad, Gang Seluang Maram, RT 018 RW 006, Kel/Desa Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 7 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT;

M E L A W A N

1.-----M. JAFRI, bertempat tinggal di Rt.005, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah sebagai TERGUGAT I;

2.----RUSMIANA, bertempat tinggal di Jalan Cempaka, Rt. 002, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah sebagai TERGUGAT II;

3.----SITI RUSNIAH, bertempat tinggal Jalan Cempaka, Rt.005, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah sebagai TERGUGAT III;

4.SULAEMAN, bertempat tinggal di Jalan Nanga Bulik, Rt. 012, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah sebagai TERGUGAT IV;

halaman

halaman 1 dari 34

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.-----Pemerintah R.I, Cq. Menteri Dalam Negeri ,Cq. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, Cq. Bupati Lamandau, Cq. Kelurahan Nanga Bulik, berkedudukan dan berkantor di Jalan Batu Batanggui, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah sebagai TERGUGAT V;

6.-----Pemerintah R.I, Cq. Menteri Dalam Negeri ,Cq. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, Cq. Bupati Lamandau, Cq. Camat Bulik, berkedudukan dan berkantor di Jalan Batu Batanggui, No. 153, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah sebagai TERGUGAT VI;

7.---HAMSAN, bertempat tinggal di Jalan Desa Batu Kotam, Rt. 003, Kelurahan/Desa Batu Kotam, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Peropinsi Kalimantan Tengah sebagai TURUT TERGUGAT I;

8.---HARTANI, bertempat tinggal di Jalan Nanga Bulik, RT 007, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau sebagai TURUT TERGUGAT II;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah memperhatikan dan mempelajari bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak di persidangan;

Setelah memperhatikan dan mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Para Pihak di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 8 Januari 2020 yang telah diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 13 Januari 2020 dalam Register Perkara Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Ngb pada pokoknya telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1.----Bahwa Penggugat I memiliki sebidang tanah Perkebunan / Perladangan dari hasil pembelian dari Alm Masrun yang saat ini ahli warisnya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II pada tahun 1984 yang berbentuk LU Lahan Trans Resdes. yang beralamat di Batu Batanggui, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, dengan ukuran :

halaman

halaman 2 dari 34

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang : 35 Meter;

Lebar : 60 Meter;

Luas : (0,86) Ha;

Dengan batas – batas :

Sebelah Utara berbatasan dengan : dulunya H Jainullah
saat ini jalan gang;

Sebelah Timur berbatasan dengan : Ijab / M Jafri;

Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Negara;

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Ekawati;

2.--Bahwa Pengugat II memiliki sebidang tanah dari peninggalan Alm orang tuanya Alm Uda Ayur. Dan Alm Uda Ayur Mendapatkan lahan tersebut dari hasil pembelian dengan Alm Norban Istri dari Turut Tergugat II, serta Istri Turut Tergugat II mendapatkan tanah tersebut dari orang tuanya Alm Masrun. berdasarkan surat pernyataan jual beli tanah antara saudari Alm Norban Istri Turut Tergugat II dan orang tua Pengugat II yaitu Alm Uda Ayur pada tahun 1998. yang letak tanahnya dulunya beralamat di Jalan Resdes B Batangui, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Kotawaringin Barat dan saat ini terletak di Jalan Trans Resdes Batu Batangui, Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau, dengan ukuran :

Panjang : 40 Meter;

Lebar : 35 Meter;

Luas : 1400 M²;

Dengan batas – batas :

Sebelah Utara berbatasan dengan : H. Mastani;

Sebelah Timur berbatasan dengan : Dulunya tanah negara
sekarang M Jafri;

Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Negara;

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Yakin;

3.----Bahwa tanah hak milik Pengugat I, Pengugat II tersebut di atas dari hasil pembelian dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II. Setelah tanah tersebut di beli tanah tersebut tidak pernah terjadi masalah atau dikuasai oleh pihak lain, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2018 tanah hak milik Pengugat I dan Pengugat II di kuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III;

4.-----Bahwa pada tahun 2018 tanah hak milik Pengugat I dan Pengugat II dari hasil Pembelian oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, Ternyata tanah hak milik Pengugat I dan Pengugat II tersebut telah di kuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III yang membikin surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III. Yang bekerjasama dengan Tergugat V, Tergugat VI;

5. Bahwa oleh karena tanah hak milik Pengugat I dan Pengugat II tersebut dari hasil Pembelian dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, dimana tanah hak milik Pengugat I dan Pengugat II tersebut telah di kuasai dan dibuatkan surat atas nama Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III yang bekerjasama dengan Tergugat V Tergugat VI, dan kemudian sebagian tanah hak milik Pengugat I dan Pengugat II tersebut telah diperjual belikan oleh Tergugat I kepada Tergugat IV dan Tergugat IV telah membangun bangunan permanen diatas tanah hak milik Pengugat I dan Pengugat II;

6. Bahwa oleh karena tanah hak milik Pengugat I dan Pengugat II tersebut di atas dari hasil pembelian dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang saat ini telah di kuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, yang bekerjasama dengan Tergugat V, Tergugat VI guna membikin surat penguasaan fisik bidang tanah dan Tergugat I memperjual jual belikan tanah hak milik Pengugat I dan Pengugat II kepada Tergugat IV dan Tergugat IV telah membangun bangunan permanen di atas tanah hak milik Pengugat I, Pengugat II tersebut adalah telah melakukan perbuatan melawan hukum;

7.--Bahwa setelah di ketahui oleh Pengugat I dan Pengugat II, bahwa tanah hak milik Pengugat I dan Pengugat II tersebut di atas dari hasil Pembelian dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang sah menurut hukum. telah di kuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV yang bekerjasama dengan Tergugat V dan Tergugat VI guna membikin surat penguasaan fisik bidang tanah. Dan Tergugat I kembali memperjual belikan tanah hak milik Pengugat I dan Pengugat II kepada Tergugat IV dan Tergugat IV membangun bagunan permanen di atas tanah hak milik Pengugat I dan Pengugat II. Maka Pengugat I dan Pengugat II telah berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI secara kekeluargaan yang berdasarkan alas hak milik Pengugat I dan Pengugat II yang benar dan sah menurut

halaman

halaman 4 dari 34

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum. Namun ternyata Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI sama sekali tidak menghiraukan Pengugat I dan Pengugat II malah memberikan keterangan yang bersifat mengelabui Pengugat I dan Pengugat II terhadap kebenaran hak milik Pengugat I dan Pengugat II tersebut di atas;

8.-----Bahwa setelah disinyalir maka terlihat adanya suatu permainan antara Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, yang bekerjasama dengan Tergugat V dan Tergugat VI yang membikin surat penguasaan fisik bidang tanah atas nama Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dimana seolah-olah bahwa tanah hak milik Pengugat I dan Pengugat II tersebut di atas adalah hak milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III yang bekerjasama dengan Tergugat V dan Tergugat VI yang membikin surat penguasaan fisik bidang tanah atas nama Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat I kembali menjual kepada Tergugat IV dan Tergugat IV membangun bangunan permanen di atas tanah hak milik Pengugat I dan Pengugat II tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum;

9.---Bahwa akibat dari penguasaan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III di mana tanah hak milik Pengugat I dan Tergugat II tersebut dia atas seolah olah adalah hak milik dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III kemudian Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III membikin surat penguasaan fisik bidang tanah atas nama Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III Yang bekerjasama dengan Tergugat V dan Tergugat VI dimana Tergugat I Telah memperjual belikan kepada Tergugat IV berdasarkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama Tergugat I. dan Tergugat IV telah membangun bangunan permanen di atas tanah hak milik Pengugat I dan pengugat II tanpa hak dan melawan hukum. Maka pengugat I dan Pengugat II telah di rugikan dimana Pengugat I dan Pengugat II tidak dapat memanfaatkan atau menjual belikan Tanah Hak Milik Pengugat I dan Pengugat II;

10.-----Bahwa oleh karena tanah hak milik Pengugat I dan Pengugat II tersebut di atas sah menurut hukum dari hasil Pembelian dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II. Maka untuk menjamin agar tanah hak milik Pengugat tersebut di atas tidak di pindah tangankan kepada pihak lain / orang lain oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV Tergugat V dan Tergugat VI Maka Pengugat I dan Pengugat II mohon kepada Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat meletakkan sita jaminan atas tanah hak milik Pengugat I dan Pengugat II tersebut;

halaman

halaman 5 dari 34

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.---Bahwa sangat pantas pula apabila Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI baik secara sendiri sendiri maupun secara bersama sama di hukum untuk membayar uang paksa kepada Pengugat I dan Pengugat II sebesar Rp. 5.000.000. (Lima Juta Rupiah) per hari setiap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI lalai dalam memenuhi isi putusan Pengadilan ini terhitung sejak putusan di ucapkan sampai di laksanakan;

12.Bahwa oleh karena gugatan Penggugat I dan Pengugat II ini didasarkan atas alas hak yang sah menurut hukum maka sesuai ketentuan Pasal 180 HIR, Pasal 191 RBG dan Pasal 54 Rv, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Nanga Bulik menyatakan putusan Serta Merta dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan VI melakukan Banding dan Kasasi (Uitvoerbaar Bij Voorraad);

Berdasarkan alasan tersebut diatas Penggugat I dan Pengugat II mohon agar Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Pengugat II seluruhnya;

2.-----Menyatakan sah menurut hukum alat bukti yang di ajukan oleh Pengugat I dan Pengugat II dalam Perkara ini;

3.---Menyatakan sah menurut hukum bahwa Pengugat I adalah pemilik tanah yang beralamat di Batu Batanggui, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau dengan ukuran dan batas-batas :

Panjang : 60 Meter;

Lebar : 35 Meter;

Luas : (0,86) Ha;

Dengan batas – batas :

Sebelah Utara berbatasan dengan : dulunya H Jainullah saat ini jalan gang;

Sebelah Timur berbatasan dengan : Ijab / M Jafri;

Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Negara;

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Ekawati;

halaman

halaman 6 dari 34

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.- -Menyatakan sah menurut hukum bahwa Pengugat II adalah pemilik tanah yang dulunya beralamat di Jalan Resdes B Batangui, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Kotawaringin Barat dan saat ini terletak di Jalan Trans Resdes Batu Batangui, Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau. dengan ukuran dan batas-batas :

Panjang : 40 Meter;

Lebar : 35 Meter;

Luas : 1400 M²;

Dengan batas – batas :

Sebelah Utara berbatasan dengan : H. Mastani;

Sebelah Timur berbatasan dengan : Dulunya tanah negara sekarang M Jafri;

Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Negara;

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Yakin;

5.-----Menyatakan pembelian lahan atau tanah Pengugat I, Pengugat II dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sah demi hukum;

6.---Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI yang menguasai tanah hak milik Penggugat I dan Pengugat II tersebut diatas adalah tanpa hak dan melawan hukum;

7.- Menyatakan surat jual beli antara Tergugat I dan Tergugat IV adalah tidak sah dan batal demi hukum;

8. Menyatakan surat-surat milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III yang bekerjasama dan di terbitkan oleh Tergugat V dan Tergugat VI serta Tergugat IV yang membeli adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

9.- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah tersebut diatas kepada Penggugat I dan Pengugat II dalam keadaan kosong dan baik secara penuh dan utuh, paling lambat 8 (delapan) hari setelah putusan perkara ini diucapkan;

10.Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI baik secara sendiri-sendiri maupun

halaman

halaman 7 dari 34

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bersama-sama untuk membayar uang paksa kepada Penggugat I dan Penggugat II sebesar Rp 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) Per hari apabila Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI lalai dalam memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak putusan diucapkan dan dilaksanakan;

11.-Menyatakan sah dan berharga penyitaan dalam perkara ini;

12.---Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI melakukan Verzset Banding dan Kasasi;

13.Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat datang menghadap kuasanya tersebut begitu pun juga dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III datang menghadap kuasanya yang bernama BAMBANG, S.H. Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) yang beralamat di Perumahan Griya Bukit Hibul Permai Blok H-1, Nanga Bulik Kabupaten Lamandau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Januari 2020 dan Tergugat V dan Tergugat VI datang menghadap kuasanya yang bernama WALTER A. DILO, S.H.,M.H. dan CHANDRA A. NAPITUPULU, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 100/24/I/KNB/2020 tertanggal 29 Januari 2020 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 140/38/I/Pem-2020 tertanggal 29 Januari 2020 sedangkan Tergugat IV serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk PETRUS NICO KRISTIAN, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 26 Februari 2020 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

halaman

halaman 8 dari 34

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

GUGATAN KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

1.- Bahwa sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya yang pada pokoknya mengklaim penguasaan Tergugat I s.d. Tergugat III atas tanah obyek sengketa sehingga dengan adanya penguasaan atas obyek sengketa oleh Tergugat I s.d. Tergugat III yang didudukkan sebagai pihak *in litis* dalam perkara *a quo* maka gugatan Penggugat menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*) atau dengan kata lain Penggugat telah lalai dalam memenuhi formalitas surat gugatan. Hal ini karena pada kenyataannya selain daripada Tergugat I s.d. Tergugat III yang menguasai obyek sengketa, masih ada lagi pihak lain yang juga menguasai obyek sengketa yaitu Sdr. SULAI;

2.-----Bahwa dengan tidak ditariknya atau didudukkannya Sdr. SULAI yang nyata-nyata menguasai pula obyek sengketa, maka secara hukum gugatan Penggugat cacat formil dan oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) sesuai dengan kaidah hukum yang termuat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 201 K/Sip/1974 tertanggal 28 Januari 1976 yang menyatakan, "*Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutikan, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima*";

3.-----Bahwa kaidah hukum yang termuat dalam yurisprudensi tersebut di atas telah diikuti secara ajeg dan dipedomani secara benar oleh Pengadilan ini yang sebelumnya telah pula memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat tentang obyek sengketa yang sama sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik, Nomor : 8/Pdt.G/2019/PN.Ngb yang telah diputus oleh TOMMY MANIK, SH selaku Hakim Ketua, WISNU KRISTIYANTO, SH, MH dan PETRUS NICO KRISTIAN, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 7 November 2019, dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI

-----Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

--- -Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp. 2.116.000,- (dua juta seratus enam belas ribu rupiah);

halaman

halaman 9 dari 34

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----Bahwa untuk menghindari adanya putusan yang saling bertentangan sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan oleh karena Para Penggugat dalam perkara *a quo* tidak juga menarik Sdr. SULAI sebagai pihak Tergugat yang nyata-nyata menguasai pula obyek sengketa, maka dalam pemeriksaan perkara *a quo* Pengadilan Negeri Nanga Bulik tentu tidak dapat memutus dengan putusan yang berbeda selain daripada menyatakan gugatan Penggugat sebagai *pardant* tidak dapat diterima (*vide* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 28 Januari 1976 Nomor : 201 K/Sip/1974 jo. Putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik tertanggal 7 November 2019 Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Ngb);

5.-----Bahwa terhadap gugatan Penggugat *a quo* dan dengan memperhatikan adanya relevansi hukum dengan gugatan sebelumnya yang pernah diajukan Penggugat dan telah diputus oleh Pengadilan ini, maka Para Tergugat perlu mengutip pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik tertanggal 7 November 2019 Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Ngb sebagaimana disebutkan pada halaman 13 alinea pertama yaitu,

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas dengan tidak ditariknya atau didudukannya Sdr. HARTANI / Sdri. NORBAN (Alm.) dan MASRUN (Alm.) atau Ahli Warisnya selaku penjual tanah obyek sengketa kepada Penggugat I dan Penggugat II serta pihak lain yaitu Sdr. SULAI yang nyata-nyata juga menguasai tanah obyek sengketa sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo maka gugatan Para Penggugat menjadi kurang pihak atau plurium litis consortium";

DALAM POKOK PERKARA

1.---Bahwa semua yang telah dikemukakan oleh Para Tergugat "Dalam Eksepsi" tersebut di atas adalah merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan "Dalam Pokok Perkara" ini;

2.-----Bahwa Para Tergugat menyangkal dan menolak dengan tegas seluruh dalil Para Penggugat di dalam Surat Gugatannya, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Para Tergugat;

3.- Bahwa Para Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil Para Penggugat yang tidak berkaitan dengan kedudukan penguasaan Para Tergugat atas tanah yang dianggap oleh Para Penggugat sebagai tanpa hak sehingga harus disebut

halaman

halaman 10 dari 34

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan perbuatan melawan hukum dan hal yang demikian sudah masuk ke dalam pembuktian pokok perkara. Oleh karena itu Para Tergugat tidak akan menanggapi lebih lanjut dalil Para Penggugat dimaksud dalam jawaban ini karena Para Tergugat telah menyangkal dan menolak dengan tegas semua dalil Para Penggugat tersebut;

4.-----Bahwa dalam menangkis pengakuan Para Penggugat tentang kepemilikan atas obyek sengketa yang didalilkan dalam gugatannya, selain daripada hal-hal yang pernah dikemukakan sebelumnya dalam Perkara Nomor : 8/Pdt.G/2019/PN.Ngb yang pernah diperiksa oleh Pengadilan ini maka terlebih dahulu disampaikan fakta penguasaan Para Tergugat terhadap obyek sengketa yang dibuktikan dengan hal-hal sebagai berikut :

4.1.-----Bukti penguasaan Tergugat I atas tanah seluas 1.050 M2 yang terletak di Jl. Jendral Sudirman RT/RW 12 Desa Nanga Bulik Kab. Lamandau dengan batas-batas

-	Sebelah	Utara
:	Jalan/Gang;	
-	Sebelah	Timur
:	Sidi	
-	Sebelah	Selatan
:	Rusmiana (Tergugat II)	
-	Sebelah	Barat
:	Jl. Jend. Sudirman	

Sebagaimana termuat dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 27 Maret 2018 yang terdaftar pada Kantor Kelurahan Nanga Bulik Reg. No. 593.2/322/IV/NB/Pem-2018 jo. Kantor Kecamatan Bulik Reg.No. 593-2/527/Pem keduanya tertanggal 3 April 2018;

4.2.----Bukti penguasaan Tergugat II atas tanah seluas 315 M2 yang terletak di Jl. Jendral Sudirman RT/RW 12 Desa Nanga Bulik Kab. Lamandau, dengan batas-batas :

-	Sebelah	Utara
:	M. Jafri	
-	Sebelah	Timur
:	Sidi	

halaman

halaman 11 dari 34

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
:
-
:

Sebelah Selatan
Siti Rusinah (Tergugat III)

Sebelah Barat
Jl. Jend. Sudirman

Sebagaimana termuat dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 27 Maret 2018 yang terdaftar pada Kantor Kelurahan Nanga Bulik Reg. No. 593.2/324/IV/NB/Pem-2018 jo. Kantor Kecamatan Bulik Reg.No. 593-2/525/Pem keduanya tertanggal 3 April 2018;

4.3.---Bukti penguasaan Tergugat III atas tanah seluas 1.200 M2 yang terletak di Jl. Jendral Sudirman RT/RW 12 Desa Nanga Bulik Kab. Lamandau, dengan batas-batas :

-
:
-
:
-
:
-
:

Sebelah Utara
Rusmiana (Tergugat II)

Sebelah Timur
Abdul Rahman

Sebelah Selatan
Simon

Sebelah Barat
Jl. Jend. Sudirman

Sebagaimana termuat dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 27 Maret 2018 yang terdaftar pada Kantor Kelurahan Nanga Bulik Reg. No. 593.2/321/IV/NB/Pem-2018 jo. Kantor Kecamatan Bulik Reg.No. 593-2/528/Pem keduanya tertanggal 3 April 2018;

5.-----Bahwa oleh karena Para Tergugat dapat membuktikan penguasaan atas obyek sengketa adalah sah dan berdasar maka dalil Para Penggugat yang menyatakan Para Tergugat tidak berhak atas obyek sengketa dan hal penguasaan atas obyek sengketa dimaksud sebagai suatu perbuatan melawan hukum, menjadi tidak beralasan sehingga sudah selayaknya apabila Pengadilan menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

PERMOHONAN

halaman

halaman 12 dari 34

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, cukup beralasan bagi Para Tergugat memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan kiranya memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- 1)-----Menerima Eksepsi Para Tergugat;
- 2)---Menyatakan Gugatan Para Penggugat yang tidak menarik Sdr. SULAI atas penguasaan obyek sengketa dalam perkara ini adalah tidak dapat diterima karena tidak memenuhi persyaratan formil;

DALAM POKOK PERKARA

- 1)-----Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2)-----Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat;

Atau Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat IV telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

Surat dari Advokat – Pengacara Muhammad Hasani, SH. No : W15.U/002/HKM/I/2019 yang berkedudukan dan berkantor di jalan GM. Arsyad Gang Seluang Maram, RT.018 RW.006 Kelurahan/Desa Baru Kecamatan Arut Selatan kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khususnya pada tanggal 7 Januari 2020 bertindak atas nama pemberi kuasa dalam perkara sengketa tanah atas nama H. MASTANI, EKAWATI dengan M. JAFRI yang mana didalam perkara tersebut saya diduga melakukan kerjasama dengan pihak tergugat yang lainnya dalam hal sengketa tanah dimaksud, untuk dapat saya sampaikan serta nyatakan sebagai tergugat IV tidak pernah bekerjasama apalagi yang didugakan terhadap saya itu adalah TIDAK BENAR karena yang saya ketahui berdasarkan dokumen bukti SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH atas nama M. JAFRI yang diberikan copyannya kepada saya seperti yang diuraikan riwayat tanah secara beruntun bahwa bidang tanah milik M. JAFRI ini merupakan Lahan Usaha (LU-I) Resetlemen Desa Batu Batanggui (Trans lokal) Kecamatan Bulik yang dibangun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 1998 sesuai dengan peta No : 59 An. M.JAFRI berdasarkan Lampiran Keputusan Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor :16 XI Tahun 1988 tentang Penunjukan Menempati Rumah

halaman

halaman 13 dari 34

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penggarapan Tanah Pekarangan dan Lahan Usaha Lokal Batu Batanggui Kecamatan Bulik Kabupaten Kotawaringin Barat tanggal 02 Nopember 1998 dan Kwitansi Pembelian tanah yang ditandatangani oleh M. JAFRI diatas materai 6000 rupiah tertanggal 26 Februari 2013 dengan ukuran tanah 20 m x 30 m luas 600 M2 dengan harga Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) dan perjanjian /akad jual belinya dibayar nyicil dan sudah membayar uang muka sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada M. JAFRI maka dari itu saya menolak kalau saya diduga bekerja sama dengan pihak Tergugat lainnya, adapun terkait sengketa tana tersebut saya TIDAK MENGETAHUI dan TIDAK MEMAHAMI siapa yang benar dan yang salah maka dari itu saya Tergugat IV meminta kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik untuk membebaskan saya dari segala tuntutan apapun atas perkara tersebut dana siap membayar dan melunasi kepada pemilik yang sebenarnya sesuai harga jual beli tanah yang telah disepakati setelah ada putusan tetap dari pengadilan;

Sebagai bahan bagi pengadilan maka saya melampirkan fotocopy dari fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang diberikan M. JAFRI kepada saya serta fotocopy kwitansi pembayaran saya kepada M. JAFRI;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat V dan Tergugat VI telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

SURAT KUASA KHUSUS PARA PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL.

1.- -Bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Januari 2020 tidak memenuhi syarat sebagai Surat Kuasa Khusus berdasarkan ketentuan Undang-Undang, karena ternyata didalam tidak terdapat kewenangan untuk membuat serta menandatangani Surat Gugatan sehingga pengajuan / pendaftaran surat Gugatan tertanggal 8 Januari 2020 ke Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang dilakukan oleh Advokad-Pengacara MUHAMMAD HASANI, SH telah melampaui kehendak / keinginan dari PARA PENGGUGAT/PARA PEMBERI KUASA;

2.-----Bahwa Surat Kuasa Khusus PARA PENGGUGAT kepada Advokad-Pengacara MUHAMMAD HASANI, S.H. tertanggal 7 Janurai 2020 tidak memenuhi syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, sehingga Surat Kuasa Khusus tersebut tidak sah menurut hukum dan oleh karenanya gugatan PARA PENGGUGAT harus juga dinyatakan tidak sah. Karena sudah tidak sah maka dengan sendirinya gugatan PARA

halaman

halaman 14 dari 34

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT harus pula dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini sesuai dengan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 *Juntho* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 57 K/Pdt/1984;

GUGATAN PARA PENGUGAT ERROR IN PERSONA DALAM BENTUK DISKULIFIKASI (GEMIS AANHOEDANIGHEID) DAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM):

1.-----Error in persona dalam bentuk diskulifikasi (gemis aanhoedanigheid) dengan penjelasan sebagai berikut :

-----Bahwa penempatan Kelurahan Nanga Bulik sebagai TERGUGAT V tidak mempunyai kualitas untuk dapat digugat/dituntut (*persona standi non judicio*) oleh PARA PENGUGAT, karena Kelurahan Nanga Bulik merupakan suatu objek yang tidak dapat melakukan perbuatan hukum, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan yang berbunyi "KELURAHAN ADALAH BAGIAN WILAYAH DARI KECAMATAN SEBAGAI PERANGKAT KECAMATAN" *Juntho* Pasal 2 Peraturan Bupati Lamandau Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Kelurahan Di Kabupaten Lamandau, yang berbunyi "KELURAHAN MERUPAKAN WILAYAH KERJA LURAH SEBAGAI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN DALAM WILAYAH KERJA KECAMATAN, YANG DIPIMPIN OLEH SEORANG LURAH BERKEDUDUKAN DI BAWAH DAN BERTANGGUNG JAWAB KEPADA BUPATI MELALUI CAMAT";

-----Bahwa seharusnya yang memiliki kualitas untuk dapat digugat (*persona standi in judicio*) oleh PARA PENGUGAT adalah subjek dari Kelurahan Nanga Bulik yaitu Lurah Nanga Bulik yang merupakan Pimpinan di tingkat Kelurahan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 7 Peraturan Bupati Lamandau Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Kelurahan Di Kabupaten Lamandau, yang berbunyi "LURAH ADALAH PEMIMPIN DAN KOORDINATOR PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DI WILAYAH KERJA KELURAHAN YANG DALAM PELAKSANAAN TUGASNYA MEMPEROLEH PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN DARI BUPATI MELALUI CAMAT UNTUK MENINGKATKAN

halaman

halaman 15 dari 34

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PELAYANAN MASYARAKAT DAN MELAKSANAKAN
FUNGSI-FUNGSI PEMERINTAHAN DIPERKOTAAN"

-----Bahwa secara Ketatanegaraan Lurah tidak berdiri langsung di bawah Bupati melainkan berada di bawah Camat, sedangkan PARA PENGGUGAT dalam gugatannya telah salah secara Ketatanegaraan dengan menyebutkan satu bagian dari Badan Hukum yang disebut sebagai Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Dalam Negeri cq. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah cq. Bupati Lamandau cq. Kelurahan Nanga Bulik sehingga dengan kesalahan tersebut, TERGUGAT V tidak mempunyai kualitas untuk dapat dituntut dalam perkara perdata di muka pengadilan karena tidak dikaitkan dengan badan hukum induknya/ instansi di atasnya;

2.---Error In Persona Dalam Bentuk Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) dengan Penjelasan sebagai berikut :

-Bahwa sebagaimana posita gugatan PARA PENGGUGAT yang pada pokoknya mendalilkan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III telah menguasai objek sengketa, akan tetapi dalam kenyataannya ada pihak lain yang juga turut menguasai objek sengketa yaitu Sdr. Sulai, namun tidak ditarik/didudukan sebagai pihak dalam perkara *a-quo*;

--Bahwa dengan tidak ditariknya/didudukannya Sdr. Sulai yang nyata-nyata menguasai objek sengketa, maka secara hukum gugatan PARA PENGGUGAT cacat secara formil, hal ini sesuai kaedah hukum yang termuat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 201 K/Sip/1974 tanggal 28 Januari 1976 yang berbunyi "*Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut di gugat, tetapi tidak diikuti maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima*"

--Bahwa kaedah hukum tersebut diatas, telah diikuti dan di pedomani secara benar oleh Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang sebelumnya telah memeriksa/mengadili gugatan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT I dengan objek sengketa yang sama melalui Putusan Nomor : 8/Pdt.G/2019/PN.Ngb dengan susunan Majelis Hakim : TOMMY MANIK, SH selaku Hakim Ketua, WISNU KRISTIYANTO, SH.,MH serta PETRUS NICO KRISTIAN, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang di putus

halaman

halaman 16 dari 34

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 7 November 2019, dengan amar putusan :

MENGADILI

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

-----Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp. 2.116.000,- (dua juta seratus enam belas ribu rupiah);

-- Bahwa adapun pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang menjadi dasar Putusan Perkara Perdata Nomor : 8/Pdt.G/2019/PN.Ngb pada halaman 13 alinea pertama yang berbunyi "*Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dengan tidak ditariknya atau didudukannya Sdr. HARTANI/Sdri. NORBAN (Alm) atau Ahli Warisnya selaku penjual tanah obyek sengketa kepada Penggugat I dan Penggugat I serta pihak lain yaitu Sdr. SULAI yang nyata-nyata juga menguasai tanah obyek sengketa sebagai pihak Tergugat dalam perkara a-quo maka gugatan Para Penggugat menjadi kurang pihak atau pluris litis consortium*"

-----Bahwa untuk menghindari ada putusan yang saling bertentangan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang disebabkan PARA PENGGUGAT dalam perkara a-quo tidak juga menarik Sdr.Sulai yang nyata-nyata menguasai pula objek sengketa, maka dalam pemeriksaan perkara a-quo Pengadilan Negeri Nanga Bulik tentunya tidak dapat memutus dengan putusan yang berbeda selain daripada menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima;

GUGATAN PARA PENGGUGAT *OBSCUR LIBELI* (KABUR/TIDAK JELAS) DENGAN PENJELASAN SEBAGAI BERIKUT :

1.-----Bahwa sebagaimana ketentuan secara umum dan tetap mensyaratkan sebuah gugatan harus dibuat terang atau tegas (*duidelijk*) agar terpenuhinya syarat formil, dalam kenyataannya klaim PARA PENGGUGAT atas objek sengketa sangatlah tidak jelas karena tidak diuraikan secara lengkap rangkaian peristiwa terjadinya jual beli objek sengketa tersebut (tanggal, bulan, siapa saksi-saksinya, dihadapan pejabat apa jual beli tersebut dilangsungkan dan tidak dijelaskan TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II apakah merupakan ahli waris yang sah dari Alm. Masrun) terlebih-lebih PARA PENGGUGAT tidak

halaman 17 dari 34

halaman

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki ALAS HAK (Sertifikat Hak Milik atau setidaknya Surat Keterangan Pengusaan Fisik Objek Tanah/Sejenisnya yang telah di register oleh Pihak Kelurahan dan Kecamatan) yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk meneguhkan dalil gugatannya sehingga dengan demikian gugatan tersebut tidak jelas dasar hukumnya;

2.-Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT terdapat ketidakjelasan terkait objek sengketa, yang terlihat dari :

a.-----Ketidakpastian penyebutan ukuran objek sengketa PENGUGAT I, yaitu dalam posita gugatan memiliki panjang 35 Meter, namun dalam petitum gugatan panjangnya disebutkan 60 Meter;

b. Penyebutan letak objek sengketa sebagaimana gugatan beralamat di Jalan Trans Resdes Batu Batanggui, namun dalam kenyataannya Jalan tersebut pada saat ini tidak ada di Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau, sehingga dengan demikian letak objek sengketa tidak pasti;

3. Bahwa dalam Petitum gugatan PARA PENGGUGAT meminta agar Pengadilan Negeri Nanga Bulik menjatuhkan putusan, menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, namun dalam Posita gugatannya tidak diketemukan adanya kerugian materiil serta immateriil sebagai salah satu unsur untuk terpenuhi suatu Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana di gariskan Pasal 1365 KUHP

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, sudah sangat jelas bahwa gugatan PARA PENGGUGAT tidak beralasan dan juga tidak bersandarkan pada hukum yang berlaku, maka sudah sepatutnya gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA

1.---Bahwa segala apa yang TERGUGAT V dan TERGUGAT VI kemukakan dalam Eksepsi dan mohon dianggap berlaku seluruhnya dan terulang kembali dalam Dalam Jawaban Pokok Perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

2.---Bahwa TERGUGAT V dan TERGUGAT VI menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan PARA PENGGUGAT dalam surat gugatannya, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TERGUGAT V dan TERGUGAT VI.

3.---Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT pada posita angka 1 (satu) yang menyatakan : ".....PENGUGAT I memiliki

halaman

halaman 18 dari 34

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah perkebunan/perladangan dari hasil jual beli dari Alm. Masrun yang saat ini ahli warisnya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II pada tahun 1984 yang berbentuk LU Lahan Trans Resdes,....." merupakan dalil tidak benar dan bertentangan dengan fakta sesungguhnya karena :

-----Alm.Masrun pada tahun 1984 tidak pernah melakukan jual beli objek sengketa dengan PENGUGAT I, karena berdasarkan Daftar Lampiran Keputusan Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 16 XI Tahun 1988 tanggal 2 November 1988 tentang Penunjukan Menempati Rumah Dan Pekarangan Tanah Pekarangan/Lahan Usaha Lokasi Batu Batanggui Kecamatan Bulik Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor urut 74 Alm. Masrun nyata-nyata baru melakukan penggarapan tanahnya pada tanggal 9 November 1985, dengan demikian secara logika berpikir bagaimana mungkin terjadi jual beli objek sengketa antara Alm.Masrun dengan PENGUGAT I pada tahun 1984 karena lahan Alm. Masrun baru ada tertanggal 9 November 1985. Dalil tersebut sangat mengada-ada dan sengaja dibuat oleh PARA PENGUGAT untuk melegitimasi seolah-olah peralihan hak atas objek sengketa melalui jual beli dengan pemilik yang sah yaitu Alm.Masrun, namun dalil tersebut justru sangat bertentangan dengan fakta sebenarnya karena jual beli objek sengketa bukan dengan Alm Masrun sebagaimana yang di dalilkan, melainkan terjadi antara TURUT TERGUGAT II dengan PENGUGAT I yang dalam keterangannya telah dibayarkan pada tahun 1984 serta secara lugas, jelas menerangkan objek sengketa merupakan hak milik TURUT TERGUGAT II hal ini sesuai surat jual beli tertanggal 01 Februari 2019 dan sangat janggal ternyata surat jual beli tersebut di dasarkan pada bukti pembayaran/ kwitansi dengan penerimaan uangnya ditandatangani bukan oleh TURUT TERGUGAT II melainkan oleh TURUT TERGUGAT I (Vide kwintansi tertanggal 30 Januari 2014), namun TURUT TERGUGAT I telah membantah secara tegas telah menjual objek sengketa kepada PENGUGAT I (Vide notulen rapat tertanggal 12 Februari 2019);

--Objek sengketa sampai dengan tahun 1984 tidak pernah dilekatkan oleh Negara melalui Departemen Transmigrasi Republik Indonesia sebuah Trans (Transimigrasi) bernama Resdes di objek sengketa, karena faktanya pada tahun 1985 terdapat Proyek Pemukiman Kembali Penduduk

halaman

halaman 19 dari 34

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BESETTLEMENT) Desa Lokasi Batu Batanggui Kecamatan Bulik, hal ini sesuai dengan Daftar Lampiran Keputusan Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 16 XI Tahun 1988 tanggal 2 November 1988 tentang Penunjukan Menempati Rumah Dan Pekarangan Tanah Pekarangan/Lahan Usaha Lokasi Batu Batanggui Kecamatan Bulik Kabupaten Kotawaringin Barat.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, sudah sangat jelas gugatan PARA PENGGUGAT yang pada pokoknya mendalilkan PENGGUGAT I memiliki tanah perkebunan/perladangan dari hasil jual beli dari Alm. Masrun pada tahun 1984 tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan bertentangan dengan fakta sebenarnya, sehingga dalil yang demikian sudah sepatutnya di tolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan dalam perkara *a-quo*.

4.-----Bahwa sebagaimana posita angka 2 gugatan PARA PENGGUGAT yang pada pokoknya mendalilkan "..... dengan batas-batas...." :

Sebelah Utara berbatasan	: H. Mastani.
Sebelah Timur berbatasan	: Dulunya Tanah Negara saat ini M Jafri.
Sebelah Barat berbatasan	: Jalan Negara
Sebelah Selatan berbatasan	: Yakin.

berdasarkan surat pernyataan jual beli tanah antara Saudari Alm. Norban isteri TURUT TERGUGAT II dan orang tua PENGGUGAT II yaitu Alm. Uda Ayur pada tahun 1998, merupakan dalil yang keliru dan tidak bersesuaian dengan faktanya karena batas-batas objek sengketa tersebut diatas, ternyata dibuat berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah dari Alm. Ayur kepada PENGGUGAT II tertanggal 15 Juli 2000 sedangkan batas-batas tanah sesuai dengan surat jual beli antara Alm. Norban dan Alm. Ayur pada tahun 1998 berbeda jauh dengan objek sengketa yaitu dengan batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan	: Maskur
Sebelah Timur berbatasan	: Herman
Sebelah Barat berbatasan	: H.Mastani
Sebelah Selatan berbatasan	: Umai

Perbedaan batas-batas tersebut diatas, sudah cukup menjelaskan dan membuktikan bahwa ternyata dalil gugatan

halaman

halaman 20 dari 34

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARA PENGGUGAT atas objek sengketa tidak kuat karena didasarkan pada alas hak yang berbeda, terlebih-lebih alas hak tersebut telah dibuat tidak bersesuaian lagi dengan aslinya/fakta sesungguhnya, sehingga sudah sepatutnya dalil yang demikian harus di tolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan dalam perkara a-quo.

5.---Bahwa TERGUGAT V dan TERGUGAT VI menolak dengan tegas dalil PARA PENGGUGAT sebagaimana posita angka 4, posita angka 5 dan posita angka 6 yang pada pokoknya menyatakan ".....TERGUGAT V dan TERGUGAT VI telah bekerjasama dengan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III untuk membikin Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama TERGUGAT I dan TERGUGAT II serta perbuatan tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum....." karena faktanya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebut sebagai Pendaftaran Tanah secara Sporadik yang kemudian ditegaskan dalam Pasal 1 angka 11 yang berbunyi : "Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kalinya mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal" Berdasarkan ketentuan diatas, jelas sekali Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah objek sengketa dibuat oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan oleh karena itu maka yang bertanggungjawab terhadap keabsahan data fisik / yuridis di dalam surat tersebut sepenuhnya melekat pada TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III sebagai yang menyatakan berhak atas objek sengketa, sedangkan TERGUGAT V, TERGUGAT VI secara aturan yang berlaku karena Jabatannya memang diberi tugas untuk memberikan pelayanan mendaftarkan (mencatat) setiap Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah, terkhusus objek sengketa dengan maksud hanya membenarkan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III telah membuat Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah objek sengketa saja, namun walaupun demikian bukan berarti data-data fisik / yuridis yang menjadi dasar (alas hak) dari pengajuan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Objek Sengketa tersebut dikesampingkan/diabaikan karena ternyata TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III juga melampirkan bukti-bukti kuat kepemilikan yang dijadikan sebagai alas hak dari Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas objek sengketa yang diajukannya berupa Daftar Lampiran Keputusan Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 16 XI Tahun 1988 tanggal 2 November 1988 tentang Penunjukan Menempati

halaman

halaman 21 dari 34

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Dan Pekarangan Tanah Pekarangan/Lahan Usaha Lokasi Batu Batanggui Kecamatan Bulik Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor urut 8 an. M. Japeri. E. serta bukti tersebut setelah di lakukan pencocokan dan pemeriksaan dilapangan yang dibenarkan oleh saksi-saksi perbatasan sehingganya tindakan meregister (mencatat) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah objek sengketa bukan merupakan tindakan kerjasama sebagaimana di dalilkan PARA PENGGUGAT, selain daripada itu Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana didalilkan tidak memenuhi unsur sebagaimana di gariskan dalam 1365 KUHPer karena meregister (mencatat) bukan suatu tindakan melanggar peraturan perundangan-undangan berlaku, melanggar hak subyektif PARA PENGGUGAT, bertentangan dengan kewajiban hukum, bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan sikap kehati-hatian, telah dilakukan oleh TERGUGAT V dan TERGUGAT VI dengan prosedur yang benar sehingga tidak ada kesalahan, terlebih-lebih PARA PENGGUGAT tidak merinci kerugian *materiil* dan *imateriil* yang dapat menjelaskan hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan meregister yang menimbulkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT;

Berdasarkan urai-uraian diatas, jelas sekali dalil-dalil tersebut diatas tidak didasarkan pada aturan yang berlaku dan karenanya sudah sepatut di tolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan dalam perkara *a-quo*;

6.- Bahwa dalil PARA PENGGUGAT sebagaimana posita angka 7 dan posita angka 8 yang pada pokoknya menyatakan “....TERGUGAT V dan TERGUGAT VI mengelabui terhadap kebenaran hak milik PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II” dan “.....setelah disiyalir maka ada terlihat suatu permainan antara TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III yang bekerjasama dengan TERGUGAT V dan TERGUGAT VI yang membikin Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah Objek Sengketa.....” merupakan dalil yang sangat keliru dan harus ditolak karena secara aturan yang berlaku seharusnya perolehan hak atas objek sengketa dimohonkan oleh PARA PENGGUGAT untuk diregister (dicatat) di Kantor TERGUGAT V dan TERGUGAT VI, namun dalam kenyataannya sejak perolehan objek sengketa yaitu sejak tahun 1984, tahun 1998 sampai dengan gugatan *a-quo* diajukan hal tersebut tidak pernah dilakukan terlebih-lebih objek sengketa tidak pernah dikuasai / diusahakan oleh PARA PENGGUGAT, dengan demikian bagaimana mungkin TERGUGAT V serta TERGUGAT VI didalilkan terlihat melakukan permainan sehingga mengelabui

halaman

halaman 22 dari 34

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak PARA PENGGUGAT atas objek sengketa sedangkan PARA PENGGUGAT sendiri tidak diketahui sebagai pemilik yang sah atas objek sengketa;

7.---Bahwa TERGUGAT V dan TERGUGAT VI menolak secara tegas posita angka 10 yang pada pokok menyatakan..... *"Maka untuk menjamin agar hak milik PENGGUGAT tersebut diatas tidak di pindah tangankan kepada pihak lain/orang lain oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT V dan TERGUGAT VI....."* merupakan dalil yang sangat keliru, karena secara nyata TERGUGAT V dan TERGUGAT VI bukan merupakan pihak yang menguasai objek sengketa dan terlebih-lebih permintaan sita jaminan tersebut tidak memiliki dasar hukum karena ternyata klaim PARA PENGGUGAT atas objek sengketa tidak memiliki dasar hukum sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga sudah sepatutnya dalil yang demikian di tolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan dalam perkara *a-quo*;

8.---Bahwa TERGUGAT V dan TERGUGAT VI menolak dengan tegas posita angka 11 yang pada pokoknya PARA PENGGUGAT meminta PARA TERGUGAT membayar uang Paksa (*Dwangsom*) apabila lalai memenuhi isi putusan, karena sebagaimana ketentuan pasal 1267 BW yang berbunyi: *"Pihak yang terhadapnya perikatan tidak di penuhi, dapat memilih: memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian, dan bunga"*. Dari pengertian pasal tersebut dapat dipahami permintaan uang paksa (*dwangsom*) terjadi karena ada perikatan, sedangkan dasar diajukannya gugatan perkara *a-quo* bukan karena adanya ingkar janji dan juga selain itu *dwangsom* tidak dapat diminta bersamaan dengan tuntutan untuk membayar sejumlah uang hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 79/k/Sip/1972 yang berbunyi *"dwangsom tidak dapat dituntut bersama-sama tuntutan membayar uang"* oleh karena dalil yang demikian sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya tidaknya di kesampingkan dalam perkara *a-quo*;

9.---Bahwa TERGUGAT V dan TERGUGAT VI menolak dengan tegas posita angka 12 yang pada pokoknya PARA PENGGUGAT meminta putusan dijalan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Vooraad*) karena sebagaimana pendapat Prof Bagir Manan dalam artikel yang berjudul *Proses dan Pelaksanaan Putusan Serta Merta*" selasa 02 April 2013 menjelaskan "untuk sementara waktu hakim jangan dulu mengeluarkan putusan serta merta, karena pada

halaman 23 dari 34

halaman

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prinsifnya putusan serta merta tidak dapat dilaksanakan kecuali dalam keadaan exceptional, yang dasar hukum atas larangan tersebut telah jelas yaitu Pasal 191 ayat(1) RBg, SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang putusan serta merta (Uit Voerbaar Bij Voorraad) dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 tentang permasalahan putusan serta merta dan provisional" oleh karenanya dalil yang demikian harus ditolak;

Berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, selanjutnya TERGUGAT V dan TERGUGAT VI memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa perkara *a-quo*, berkenan kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

-----Menerima Eksepsi TERGUGAT V dan TERGUGAT VI, untuk seluruhnya;

-Menyatakan gugatan PARA PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

-----Menolak gugatan PARA PENGUGAT untuk seluruhnya;

-Menghukum PARA PENGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Jika sekiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat I telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saya telah memiliki sebidang tanah dari peninggalan Alm bapak saya sendiri yang bernama Alm Gusti Marsun, yang terletak resdes batu batangui dengan ukuran = 100 x 100 sesuai yang ada di peta tanah lahan tersebut tidak pernah diperjual belikan kepada siapapun, kecuali sama Alm Gusti Ayur dengan ukuran= 35 x 40, itupun dengan secara terpaksa karena ada utang piutang yang sudah lama. Lahan Alm Bapak saya menyeberang jalan dengan ukuran = 15 x 100 sampai saat ini yang nyeberang jalan arah menuju ke timur, habis terkena pelebaran jalan, dengan ukuran = 22 x 100 jadi tanah Alm Gusti Ayur masih tersisa di dalam lahan di lahan Alm Gusti Marsun masih tersisa, dengan ukuran = 20 x 40 kalau masalah sengketa tanah antara penggugat dengan tergugat saya kurang tau karena sudah beberapa kali sidang belum juga ada keputusan sengketa penggugat I berkeras

halaman

halaman 24 dari 34

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk ingin memiliki tanah/lahan milik orang bukan milik mereka/dia. Yang memiliki dan berhak lahan tersebut adalah M JAFRI tergugat I tergugat II dan tergugat III itulah yang berhak memiliki. Nah cukup sampai disini saja penjelasan saya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat II tidak memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Para Tergugat dan Turut Tergugat I tersebut diatas, Para Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 1 April 2020, dan atas Replik tersebut, Para Tergugat telah mengajukan Duplik pada tanggal 15 April 2020;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P.1-1 sampai dengan P.1-11 dan bukti surat tertanda P.2-1 sampai dengan P.2-8;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tertanda P.1-1 sampai dengan P.1-11 dan bukti surat tertanda P.2-1 sampai dengan P.2-8 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P.1-1, P.1-2, P.1-3, P.1-7, dan bukti P.2-1, P.2-2, P.2-3, P.2-6 yang merupakan fotocopy dari fotocopy yang tidak dapat diperlihatkan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya serta dilegalisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi JAINOLAH dan Saksi ABDUL MUNIR yang keterangannya sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan bukti surat tertanda T.123-1 sampai dengan T.123-12;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tertanda T.123-1 sampai dengan T.123-12 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti T.123-5 yang merupakan fotocopy dari fotocopy yang tidak dapat diperlihatkan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya serta dilegalisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat IV telah mengajukan bukti surat tertanda T.IV-1 sampai dengan T.IV-2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tertanda T.IV-1 sampai dengan T.IV-2 tersebut telah diberi meterai secukupnya serta dilegalisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku namun tidak dapat diperlihatkan aslinya;

halaman

halaman 25 dari 34

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat V dan Tergugat VI telah mengajukan bukti surat tertanda T.V dan T.VI-1 sampai dengan T.V dan T.VI-10;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tertanda T.V dan T.VI-1 sampai dengan T.V dan T.VI-10 tersebut telah diberi meterai secukupnya serta dilegalisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku namun tidak dapat diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 telah dilakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah yang menjadi obyek sengketa yang berada di Jalan Trans Resdes Batu Batangui, Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau yang hasilnya sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa baik Para Penggugat maupun Para Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya selain menyangkal dalil-dalil gugatan Para Penggugat, ternyata juga telah mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.-----GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK. Sebab Para Penggugat dalam gugatannya tidak menarik atau mengikutsertakan Sdr. Sulai yang nyata-nyata menguasai objek sengketa sebagaimana pernah dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik tertanggal 7 November 2019 Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Ngb dalam gugatan sebelumnya yang pernah diajukan Para Penggugat;

2.-----SURAT KUASA KHUSUS PARA PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL. Sebab Surat Kuasa Khusus tersebut tidak terdapat kewenangan untuk membuat serta menandatangani Surat Gugatan sehingga pengajuan / pendaftaran surat Gugatan tertanggal 8 Januari 2020 ke Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang dilakukan oleh Advokad-

halaman

halaman 26 dari 34

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengacara MUHAMMAD HASANI, SH telah melampaui kehendak / keinginan dari PARA PENGGUGAT / PARA PEMBERI KUASA;

3.-----GUGATAN PARA PENGGUGAT ERROR IN PERSONA DALAM BENTUK DISKULIFIKASI (GEMIS AANHOEDANIGHEID). Sebab, penempatan Kelurahan Nanga Bulik sebagai TERGUGAT V tidak mempunyai kualitas untuk dapat digugat/dituntut (*persona standi non judicio*) oleh PARA PENGGUGAT, karena Kelurahan Nanga Bulik merupakan suatu objek yang tidak dapat melakukan perbuatan hukum, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan yang berbunyi "KELURAHAN ADALAH BAGIAN WILAYAH DARI KECAMATAN SEBAGAI PERANGKAT KECAMATAN" Juntho Pasal 2 Peraturan Bupati Lamandau Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Kelurahan Di Kabupaten Lamandau, yang berbunyi "KELURAHAN MERUPAKAN WILAYAH KERJA LURAH SEBAGAI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN DALAM WILAYAH KERJA KECAMATAN, YANG DIPIMPIN OLEH SEORANG LURAH BERKEDUDUKAN DI BAWAH DAN BERTANGGUNG JAWAB KEPADA BUPATI MELALUI CAMAT" sehingga seharusnya yang memiliki kualitas untuk dapat digugat (*persona standi in judicio*) oleh PARA PENGGUGAT adalah Lurah Nanga Bulik yang merupakan Pimpinan di tingkat Kelurahan. Selain itu PARA PENGGUGAT dalam gugatannya telah salah secara Ketatanegaraan dengan menyebutkan satu bagian dari Badan Hukum yang disebut sebagai Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Dalam Negeri cq. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah cq. Bupati Lamandau cq. Kelurahan Nanga Bulik sehingga dengan kesalahan tersebut, TERGUGAT V tidak mempunyai kualitas untuk dapat dituntut dalam perkara perdata di muka pengadilan karena tidak dikaitkan dengan badan hukum induknya/ instansi di atasnya;

4.-----GUGATAN PARA PENGGUGAT OBSCUR LIBELI (KABUR/TIDAK JELAS). Sebab, klaim PARA PENGGUGAT atas objek sengketa sangatlah tidak jelas karena tidak diuraikan secara lengkap rangkaian peristiwa terjadinya jual beli objek sengketa tersebut (tanggal, bulan, siapa saksi-saksinya, dihadapan pejabat apa jual beli tersebut dilangsungkan dan tidak dijelaskan TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II apakah merupakan ahli waris yang sah dari Alm. Masrun) terlebih-lebih PARA PENGGUGAT tidak memiliki ALAS HAK (Sertifikat Hak Milik atau setidaknya Surat Keterangan Pengusaan Fisik Objek Tanah/Sejenisnya yang telah di register

halaman

halaman 27 dari 34

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pihak Kelurahan dan Kecamatan) yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk meneguhkan dalil gugatannya sehingga dengan demikian gugatan tersebut tidak jelas dasar hukumnya. Selain itu gugatan PARA PENGGUGAT terdapat ketidakjelasan terkait objek sengketa, yang terlihat dari : ketidakpastian penyebutan ukuran objek sengketa PENGGUGAT I yang ada dalam posita gugatan dengan yang ada dalam petitum gugatan serta penyebutan letak objek sengketa sebagaimana gugatan beralamat di Jalan Trans Resdes Batu Batanggui, namun dalam kenyataannya Jalan tersebut pada saat ini tidak ada di Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau kemudian dalam Petitum gugatan PARA PENGGUGAT meminta agar Pengadilan Negeri Nanga Bulik menjatuhkan putusan, menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, namun dalam Posita gugatannya tidak diketemukan adanya kerugian materiil serta immateriil sebagai salah satu unsur untuk terpenuhi suatu Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana di gariskan Pasal 1365 KUHPer;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil eksepsi Para Tergugat tersebut diatas, Para Penggugat pada pokoknya telah menyangkalnya dan mohon agar eksepsi Para Tergugat tersebut ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok masalah dalam eksepsi tersebut di atas, maka kini akan dipertimbangkan eksepsi Para Tergugat tersebut sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi Para Tergugat yang menyatakan GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK dan GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS (*Obcuur Libel*), haruslah dipertimbangkan bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan pihak Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan. Oleh karena itulah setelah memperhatikan dengan seksama dalil-dalil eksepsi Para Tergugat tersebut ternyata telah memasuki pada bagian pokok perkara yang digantungkan pada penghargaan atas keseluruhan bukti-bukti dan ataupun fakta yuridis yang sesungguhnya akan diperiksa dan diadili dalam perkara aquo maka terhadap eksepsi Para Tergugat yang menyatakan GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK dan GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS (*Obcuur Libel*) dipandang tidak beralasan menurut hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap dalil-dalil eksepsi Para Tergugat yang menyatakan SURAT KUASA KHUSUS PARA

halaman

halaman 28 dari 34

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL. haruslah di pertimbangkan dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa syarat sahnya suatu kuasa khusus adalah Menyebutkan dengan jelas untuk berperan di Pengadilan, Menyebutkan kompetensi relative, Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak, dan Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Oleh karena itulah setelah memperhatikan dengan seksama Surat Kuasa Khusus PARA PENGGUGAT kepada Advokad-Pengacara MUHAMMAD HASANI, S.H. tertanggal 7 Janurai 2020 telah menyebutkan dengan jelas untuk berperan di Pengadilan, menyebutkan kompetensi relative, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak, dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan maka Surat Kuasa Khusus PARA PENGGUGAT tertanggal 7 Janurai 2020 telah sah menurut hukum sehingga terhadap eksepsi Para Tergugat yang menyatakan SURAT KUASA KHUSUS PARA PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL dipandang tidak beralasan menurut hokum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap dalil-dalil eksepsi Para Tergugat yang menyatakan GUGATAN PARA PENGGUGAT ERROR IN PERSONA DALAM BENTUK DISKULIFIKASI haruslah di pertimbangkan bahwa pada pokoknya setiap orang yang merasa dirugikan hak-haknya dapat untuk mengajukan tuntutan kepada pihak-pihak yang dirasa telah merugikannya. Oleh karena itulah manakala Para Tergugat dalam dalil-dalil eksepsinya mempermasalahkan bahwa seharusnya yang digugat oleh Para Penggugat adalah Lurah bukan kelurahan (Tergugat V) karena kelurahan (Tergugat V) merupakan suatu objek yang tidak dapat melakukan perbuatan hukum tentunya tidak perlu ditafsirkan bahwa gugatan Para Penggugat menjadi error in persona. Mengingat dalam suatu gugatan, diserahkan sepenuhnya kepada Penggugat untuk menentukan kepada siapa sajakah gugatan Penggugat harus ditujukan, artinya Para Penggugat berwenang untuk menentukan siapa yang dirasakan oleh Para Penggugat telah merugikan dirinya dan oleh karenanya harus digugat, sehingga dengan demikian terhadap dalil eksepsi ini, dipandang tidak beralasan menurut hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil eksepsi Para Tergugat tersebut diatas tidak beralasan menurut hukum maka terhadap eksepsi yang diajukan Para Tergugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

halaman

halaman 29 dari 34

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di Jalan Trans Resdes Batu Batangui, Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau yang Para Penggugat peroleh dari hasil pembelian dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II namun pada tahun 2018 tanah milik Para Penggugat tersebut telah dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dan dibuatkan Surat-Surat tanah tersebut atas nama Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III bekerjasama dengan Tergugat V dan Tergugat VI bahkan tanah milik Para Penggugat tersebut telah diperjual belikan oleh Tergugat I kepada Tergugat IV sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III di dalam dalil-dalil jawabannya pada pokoknya telah membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan menyatakan bahwa tanah yang dimaksud oleh Para Penggugat dalam gugatannya adalah tanah milik Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III sebagaimana bukti-bukti yang dimiliki oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III sedangkan Tergugat IV di dalam dalil-dalil jawabannya pada pokoknya menyatakan tidak mengetahui permasalahan yang terjadi antara Para Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III sedangkan Tergugat V dan Tergugat VI di dalam dalil-dalil jawabannya pada pokoknya telah membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan menyatakan bahwa tindakan Tergugat V dan Tergugat VI yang meregister (mencatat) Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah Objek Sengketa yang dibuat oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah sesuai dengan prosedur yang benar dan kewenangan yang Tergugat V dan Tergugat VI miliki sedangkan Turut Tergugat I di dalam dalil-dalil jawabannya pada pokoknya telah membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan menyatakan bahwa tanah milik orangtua Turut Tergugat I yang bernama Alm GUSTI MARSUN tidak pernah diperjualbelikan kecuali kepada Alm GUSTI AYUR;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permasalahan dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu dipertimbangkan formalitas gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam relevansinya dengan fundamentum petendi atau posita hukum gugatan yang disusun oleh Para Penggugat yang menjadi dasar diajukannya gugatan dihubungkan dengan petitumnya. Hal ini diperlukan untuk menghindari ketidakjelasan peristiwa hukum yang pada gilirannya akan menghasilkan putusan yang tidak adil, karena sesungguhnya peran dan fungsi peradilan in casu Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik dalam memeriksa dan mengadili perkara ini adalah

halaman 30 dari 34

halaman

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangka mewujudkan keadilan menurut hukum (legal justice), yaitu “suatu keadilan yang diwujudkan berdasarkan sistem hukum yang dianut (according to legal system), yang lahir dari proses peradilan yang sesuai dengan “hukum acara” yang berlaku (due process) dan sesuai dengan ketentuan “hukum materil” yang terdapat dalam sejumlah Undang-Undang, kebiasaan, kepatutan dan prinsip-prinsip dasar kemanusiaan yang berlaku secara umum”, sehingga dengan demikian perlulah disadari bahwa tujuan akhir dari proses peradilan adalah menemukan suatu keadilan, yang tentunya selain harus didasarkan atau memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang dan berbagai peraturan lain yang mengatur kewenangan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tentunya juga harus memperhatikan azas-azas moral, kepatutan dan prinsip-prinsip dasar keadilan ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas sengaja dikemukakan dan menjadi pertimbangan Hakim, agar dapat dimengerti bahwa manakala Hakim mempertimbangkan dasar-dasar/alasan juridis putusan ini nanti, maka akan menjadi jelas ratio decendi maupun obitur dictum putusan ini, sehingga dapat dimengerti oleh semua pihak yang bersangkutan dengan perkara ini, dan atau oleh masyarakat yang dengan setia mengikuti jalannya sidang perkara ini dapat memahami, bagaimanakah penegakan hukum secara represif telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Hakim, agar sesuai dengan maksud penegakan hukum, keadilan dan kebenaran;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah setelah memperhatikan dengan seksama gugatan Para Penggugat ternyata dalam gugatan Para Penggugat, yang didudukkan sebagai Pihak Tergugat adalah Tergugat I sampai dengan Tergugat VI kemudian dalam petitum gugatannya pada point 6 (enam) dan point 9 (sembilan) Para Penggugat mohon agar perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat VI yang menguasai tanah milik Para Penggugat adalah melawan hukum dan mohon agar menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VI menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat. Namun setelah memperhatikan dengan seksama posita hukum gugatan Para Penggugat ternyata Para Penggugat dalam posita hukum gugatannya tidak menguraikan penguasaan seperti apa yang telah dilakukan oleh Tergugat V dan Tergugat VI atas tanah objek sengketa, sehingga mereka harus dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai tanah objek sengketa, dan harus dihukum untuk menyerahkan tanah objek sengketa tersebut pada Para Penggugat, sebagaimana tuntutan Para Penggugat dalam petitum gugatan Para Penggugat pada point 6 (enam) dan point 9 (sembilan) tersebut. Begitupun juga dengan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dalam posita hukum gugatan Para Penggugat hanya mengemukakan, bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah menguasai tanah objek

halaman

halaman 31 dari 34

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa, tetapi tidak dijelaskan tentang bagaimana Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III melakukan perbuatannya padahal Para Penggugat menuntut Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III harus dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai tanah objek sengketa, serta harus dihukum untuk menyerahkan tanah objek sengketa tersebut pada Para Penggugat, sebagaimana tuntutan Para Penggugat dalam petitum gugatan Para Penggugat pada point 6 (enam) dan point 9 (sembilan);

Menimbang, bahwa oleh karena itulah maka secara formal, jelas gugatan Para Penggugat menjadi rancu dan atau kabur. Sebab untuk menentukan keberhasilan tuntutan Para Penggugat tentunya harus dinilai apakah benar Para Tergugat telah melakukan suatu perbuatan tertentu yang merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat dan atau sebaliknya apakah perbuatan tersebut memang benar telah sesuai kewajiban hukum yang harus dilakukannya sehingga manakala hal-hal tersebut tidak diuraikan dalam *Posita* namun malahan tiba-tiba dituntut dalam *petitum*. Tentunya dalam format gugatan Para Penggugat telah terjadi suatu perbedaan antara *Posita* dan *petitum* maka konsekuensinya dari adanya *Posita* dan *Petitum* yang berbeda adalah gugatan tidak dapat diterima. Demikian pula Mahkamah Agung RI dalam berbagai Putusannya telah menjatuhkan putusan bahwa gugatan harus dinyatakan kabur dan tidak jelas manakala ada perbedaan antara *Posita* dan *Petitum*;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat termasuk dalam kategori gugatan yang tidak jelas. Oleh karena itulah maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima maka pokok perkara dalam gugatan Para Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan terhadap Para Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

-Menolak Eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

halaman

halaman 32 dari 34

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp. 3.691.000,- (tiga juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari RABU tanggal 24 Juni 2020 oleh PETRUS NICO KRISTIAN, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh EDI ZARQONI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik dan dengan dihadiri oleh Kuasa dari Para Penggugat, Kuasa dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Kuasa dari Tergugat V dan Tergugat VI serta tanpa hadirnya Tergugat IV, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

EDI ZARQONI, S.H.

PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.

halaman

halaman 33 dari 34

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp.
30.000,-			
2.	Meterai	:	Rp.
6.000,-			
3.	Redaksi	:	Rp.
10.000,-			
4.	Panggilan	:	Rp.
2.445.000,-			
5.	Pemeriksaan setempat	:	Rp.
1.000.000,-			
6.	Biaya Proses	:	Rp.
100.000,-			
7.	PNBP Lainnya	:	Rp.
100.000,-			

J u m l a h : Rp. 3.691.000,-
(tiga juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)